



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN  
PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan Penanaman Modal merupakan salah satu upaya dalam membangun perekonomian Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara adil dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa untuk meningkatkan Penanaman Modal dan kemudahan berusaha, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya, dilakukan melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor diatur dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 218, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6418);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka mendukung kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
17. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tatacara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Urusan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

dan

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
8. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
9. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk meningkatkan Penanaman Modal di Daerah.
10. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan Penanaman Modal dan untuk meningkatkan Penanaman Modal di Daerah.
11. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
15. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
16. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
17. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai,



atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

18. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
19. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
20. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal berdasarkan kemampuan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana umum Penanaman Modal Daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi Daerah dan nilai tambah di Daerah.
- (3) Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. Penanam Modal baru dan akan membuka usaha; dan
  - b. Penanam Modal lama yang sudah melakukan usaha dan akan melakukan perluasan usaha.

#### Pasal 3

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan:

- a. menciptakan daya tarik dan daya saing bagi Penanam Modal maupun calon Penanam Modal;
- b. memperluas akses dunia usaha atas data dan informasi Penanaman Modal;
- c. mendorong dan mengembangkan kawasan industri;
- d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- e. menciptakan lapangan kerja;
- f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;



- g. mendorong peningkatan Penanaman Modal; dan
- h. meningkatkan kemitraan usaha.

#### Pasal 4

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

### BAB II PRIORITAS JENIS USAHA

#### Pasal 5

Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan untuk jenis usaha/kegiatan sebagai berikut:

- a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
- b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
- d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
- e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
- f. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
- g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
- h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III KRITERIA

#### Pasal 6

Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal diberikan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastuktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, atau Koperasi;

- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

BAB IV  
BENTUK

Bagian Kesatu  
Insentif

Pasal 7

Pemberian Insentif dapat berbentuk:

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Daerah;
- c. pemberian bantuan Modal kepada Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
- d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
- e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau
- f. bunga pinjaman rendah.

Pasal 8

- (1) Insentif berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan:
  - a. kemampuan membayar wajib pajak dan wajib retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek pajak, seperti objek pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku Usaha Mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diberikan insentif berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.



Bagian Kedua  
Kemudahan

Pasal 9

Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:

- a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan berusaha melalui PTSP;
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan Penanaman Modal langsung konstruksi;
- h. kemudahan Penanaman Modal di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
- i. pemberian kenyamanan dan keamanan menanamkan modal di Daerah;
- j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 10

Penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

- a. peta potensi Penanaman Modal Daerah;
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
- c. rencana strategis dan skala prioritas Daerah.

Pasal 11

Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b melalui:

- a. prasarana umum;
- b. penyediaan fasilitas air minum dan sanitasi;
- c. pemadam kebakaran;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. pengelolaan persampahan; dan
- f. penyediaan infrastruktur industri dan penunjang.

Pasal 12

Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan bentuk kemudahan dalam:

- a. proses kepemilikan lahan;
- b. penyediaan data dan informasi terkait lahan dan lokasi; dan
- c. mediasi penyelesaian sengketa.

## Pasal 13

Pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan melalui:

- a. penyediaan bantuan teknis/konsultasi/layanan untuk memperluas akses pasar; dan/atau
- b. fasilitas pengaduan dan penyelesaian masalah dalam kegiatan usaha.

## Pasal 14

Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan berusaha melalui PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dilakukan melalui PTSP yang dilaksanakan secara bertahap menggunakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 15

Kemudahan akses pemasaran hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f berupa bantuan kepada Penanam Modal untuk membuka dan memperluas jaringan usaha dan pasar bagi produk usaha baik di tingkat nasional maupun internasional.

## Pasal 16

Kemudahan Penanaman Modal langsung konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g merupakan kemudahan bagi Penanam Modal untuk dapat langsung melakukan kegiatan konstruksi dan produksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 17

Kemudahan Penanaman Modal di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h merupakan kemudahan bagi Penanam Modal untuk dapat ikut berpartisipasi membuka kegiatan usaha pada kawasan strategis di Daerah yang dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

## Pasal 18

Pemberian kenyamanan dan keamanan menanamkan modal di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i berupa jaminan keamanan dan kenyamanan kepada Penanam Modal untuk melakukan kegiatan usaha di berbagai sektor dengan tidak membedakan besaran Penanaman Modal.

## Pasal 19

Kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j dilakukan melalui bantuan teknis kepada Penanam Modal dalam melakukan pendaftaran sertifikasi dan standardisasi produk tertentu kepada



Kementerian/Lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k dilakukan melalui bantuan teknis kepada Penanam Modal dalam mendapatkan tenaga kerja lokal yang terampil dan siap kerja sesuai keahlian melalui balai latihan kerja.

#### Pasal 21

Kemudahan akses pasokan bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf l dilakukan melalui fasilitasi penyediaan bahan yang dibutuhkan oleh Penanam Modal dalam kegiatan produksi.

#### Pasal 22

Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf m dilakukan melalui bantuan teknis yang diberikan kepada Penanam Modal dalam mempromosikan kegiatan usaha dan produk unggulan pada kegiatan pameran, eksebisi, dan pertemuan yang diikuti Pemerintah Daerah.

### BAB V

#### TATA CARA

##### Bagian Kesatu

##### Pengajuan Permohonan

#### Pasal 23

- (1) Untuk mendapatkan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal, Penanam Modal mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
- (2) Dalam hal penanam modal merupakan Penanam Modal baru dan akan membuka usaha, permohonan paling sedikit memuat:
  - a. profil perusahaan; dan
  - b. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
- (3) Dalam hal Penanam Modal merupakan Penanam Modal lama yang sudah melakukan usaha dan akan melakukan perluasan usaha, permohonan paling sedikit memuat:
  - a. lingkup usaha;
  - b. kinerja manajemen;
  - c. perkembangan usaha; dan
  - d. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
- (4) Dalam hal Penanam Modal merupakan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, permohonan paling sedikit memuat kebutuhan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.

## Bagian Kedua

## Verifikasi

## Pasal 24

- (1) Bupati melakukan verifikasi terhadap permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Dalam rangka verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim verifikasi dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan verifikasi usulan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
  - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara teratur;
  - c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal;
  - d. menetapkan urutan skala prioritas Penanaman Modal yang permohonannya dikabulkan;
  - e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
  - f. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal; dan
  - g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.

## Pasal 25

- (1) Verifikasi dilakukan oleh Tim dengan menggunakan variabel penilaian berdasarkan pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Variabel penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan skala prioritas bentuk Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan yang akan diberikan.
- (3) Variabel penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 26

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bupati menetapkan atau menolak permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. nama;
  - b. alamat pemohon;
  - c. bidang usaha atau kegiatan Penanaman Modal;



- d. bentuk insentif dan/atau kemudahan; dan
  - e. jangka waktu insentif serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.
- (4) Dalam hal Bupati menolak Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal, penolakan disertai alasan yang disampaikan secara tertulis.
  - (5) Dalam hal insentif yang diberikan berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b, Pemberian Insentif tersebut diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

#### Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VI FREKUENSI DAN JANGKA WAKTU

#### Bagian Kesatu Insentif

#### Pasal 28

- (1) Pemberian Insentif kepada Penanam Modal baru paling banyak 4 (empat) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak usahanya beroperasi.
- (2) Pemberian Insentif kepada Penanam Modal lama paling banyak 2 (dua) kali dalam saat usaha Penanam Modal mengalami kerugian dan/atau dinyatakan pailit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Kemudahan

#### Pasal 29

- (1) Pemberian kemudahan kepada Penanam Modal baru paling banyak 5 (lima) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak usahanya beroperasi.
- (2) Pemberian kemudahan kepada Penanam Modal lama paling banyak 2 (dua) kali setiap 5 (lima) tahun setelah 3 (tiga) tahun beroperasi.

### BAB VII KEWAJIBAN DAN HAK

#### Pasal 30

- (1) Setiap Penanam Modal yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal wajib:
  - a. mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan mengenai pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal;
  - b. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan sehat dan mencegah hal-hal yang merugikan Daerah;

- c. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
  - d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
  - e. mematuhi segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Penanam Modal;
  - f. menyampaikan laporan perkembangan usaha dan laporan terhadap insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal yang diterima; dan
  - g. menerima/melaksanakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap Penanam Modal yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan Penanam Modal berhak:
- a. mendapatkan informasi pelayanan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal;
  - b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan Penanam Modal sesuai mekanisme yang ditetapkan; dan
  - c. mendapatkan layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap Penanaman Modal.

## BAB VIII EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 31

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

### Pasal 32

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 33

- (1) Penanam Modal yang menerima insentif dan/atau kemudahan wajib menyampaikan laporan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penggunaan insentif dan/atau kemudahan yang diterima.
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal kepada Gubernur Jawa Barat setiap 1 (satu) tahun sekali.



BAB IX  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Setiap Penanam Modal yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pencabutan pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 35

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal dikoordinasikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengawasan atas pemanfaatan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal; serta
  - b. kendala yang dihadapi.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal yang telah ditetapkan melalui perjanjian kerjasama atau bentuk lainnya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu pemberian insentif tersebut berakhir.
- (2) Permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal yang sedang dalam proses pengajuan, dan sampai dengan berlakunya Peraturan Daerah ini belum diberikan, diproses berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 30 Juni 2022

The seal of the Bupati of Tasikmalaya, featuring a Garuda bird in the center, surrounded by the text "BUPATI TASIKMALAYA" and "TASIKMALAYA".  
BUPATI TASIKMALAYA,  
**ADE SUGIANTO**

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 30 Juni 2022

The seal of the Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, featuring the text "PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA" and "SEKRETARIS DAERAH".  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,  
**MOHAMAD ZEN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 2  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI JAWA  
BARAT (2/72/2022)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Kegiatan Penanaman Modal (investasi) merupakan salah satu upaya dalam membangun ekonomi Daerah guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara adil dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamanatkan penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah.

Selanjutnya pengaturan lebih spesifik tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal berpedoman pada rencana umum Penanaman Modal Daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi Daerah dan nilai tambah di Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, disebutkan bahwa Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal diatur dengan Peraturan Daerah.

Dalam upaya meningkatkan Penanaman Modal dan kemudahan berusaha, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya, dilakukan melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal. Oleh karena itu, Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Tasikmalaya.

Penanaman Modal mempunyai peran penting untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi. Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi dengan asas kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perbedaan mendasar dari insentif dan kemudahan Penanaman Modal adalah bentuknya. Insentif merupakan dukungan kebijakan fiskal. Dukungan kebijakan fiskal tersebut merupakan penggunaan instrumen

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berasal dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk peningkatan Penanaman Modal. Sedangkan kemudahan berupa penyediaan fasilitas nonfiskal. Pemberian Kemudahan berupa penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan investasi untuk meningkatkan investasi di Daerah.

Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal diberikan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Baik insentif maupun kemudahan Penanaman Modal, diberikan dalam rangka peningkatan pertumbuhan investasi/Penanaman Modal di Kabupaten Tasikmalaya. Diharapkan dengan adanya insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal, akan semakin banyak Penanam Modal yang menanamkan modalnya dalam semua sektor terutama sektor yang menjadi prioritas.

Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan mengenai Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada para Penanam Modal termasuk tata cara Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada para Penanam Modal, frekuensi dan jangka waktu, kewajiban dan hak Penanam Modal yang diberikan Insentif dan/atau Kemudahan serta sanksi administratif dalam hal setiap Penanam Modal yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan tidak melaksanakan kewajibannya. Selain itu, dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diatur pula ketentuan mengenai evaluasi, pelaporan, pengendalian dan pengawasan yang diselenggarakan dengan berpedoman kepada asas umum penyelenggara negara, yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi dan asas efektifitas.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.



## Huruf b

Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah perlakuan yang sama terhadap Investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan "efektif dan efisien" adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

## Pasal 5

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan "lokasi tertentu" antara lain usaha yang berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, dan/atau berada di kawasan strategis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan "perizinan khusus" antara lain usaha yang memerlukan perizinan dari kementerian/lembaga tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Huruf f

Cukup jelas.

## Huruf g

Cukup jelas.

## Huruf h

Cukup jelas.

## Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "produk domestik regional bruto" adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "industri pionir" adalah industri yang memiliki keterkaitan luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "usaha mikro dan kecil" adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memiliki kriteria usaha sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.



## Pasal 7

## Huruf a

Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah antara lain berupa:

- a. penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan bangunan;
- b. pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak daerah dan/atau sanksinya;
- c. pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- d. pembayaran bertahap pajak daerah.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Cukup jelas.

## Huruf e

Cukup jelas.

## Huruf f

Cukup jelas.

## Pasal 8

## Ayat (1)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “wajib pajak” adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “wajib retribusi” adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “Usaha Ultra Mikro” adalah usaha mikro yang dimiliki oleh orang perorangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “perizinan berusaha” adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Perizinan berusaha dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.



Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022  
NOMOR



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
 NOMOR : 2 TAHUN 2022  
 TENTANG : PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

VARIABEL PENILAIAN

NOMOR	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
1	Kontribusi Terhadap peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penanam Modal dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat di sekitar lokasi usaha	a. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulannya dibawah Upah Minimum Kabupaten	1
			b. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulannya sama dengan Upah Minimum Kabupaten	2
			c. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulannya diatas Upah Minimum Kabupaten	3
2	Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	Penggunaan tenaga kerja lokal yang dibutuhkan/dipekerjakan dalam usahanya	a. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan dasar (SD/SMP)	1
			b. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan menengah (SMA/SMK)	2
			c. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan tinggi (Diploma/Akademi/Sarjana)	3

NOMOR	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
3	Penggunaan Sumber Daya Lokal	Penanam modal menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya	a. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku kurang dari 10% (sepuluh per seratus)	1
			b. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku antara 10% (sepuluh per seratus) -30% (tiga puluh per seratus)	2
			c. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 30% (tiga puluh per seratus).	3
4	Kontribusi Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik	Penanam modal melaksanakan penyaluran dana dari program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ <i>Corporate Social Responsibility</i> secara rutin	a. Belum ada kontribusi dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ <i>Corporate Social Responsibility</i> .	1
			b. Kontribusi dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ <i>Corporate Social Responsibility</i> kurang dari 2% (dua per seratus) per tahun dari keuntungan Bersihnya.	2



NOMOR	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
			c. Kontribusi dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ <i>Corporate Social Responsibility</i> lebih dari 2% (dua per seratus) per tahun dari keuntungan Bersihnya	3
5	Kontribusi terhadap produk domestik regional bruto	Peningkatan total produksi penanam modal baik perkiraan maupun realisasinya	a. Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat rata-rata kurang dari 5% (lima per seratus) per tahun	1
			b. Nilai total produksi penanam modal meningkat antara 5% (lima persen) -10% (sepuluh per seratus) per tahun	2
			c. Nilai total produksi penanam modal meningkat lebih dari 10% (sepuluh per seratus) per Tahun	3
6	Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Badan Usaha/Penanam Modal yang menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan	a. Penanam Modal tidak memiliki dokumen lingkungan	1
			b. Penanam Modal memiliki dokumen lingkungan namun tidak melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih)	2
			c. Penanam Modal memiliki dokumen lingkungan dan melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih).	3

NOMOR	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
7	Bidang Usaha Pembangunan Infrastruktur	Penanam Modal yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat	a. Penanam Modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan tidak menyertakan pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum.	1
			b. Penanam Modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum memperoleh dukungan dana dari APBD.	2
			c. Penanam Modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum.	3
8	Melakukan Alih Teknologi	Penanam Modal yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh penanam modal	a. Belum ada transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Masyarakat.	1
			b. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Masyarakat dilakukan dengan dukungan dan APBD.	2
			c. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari penanam modal.	3



NOMOR	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
9	Merupakan Industri Pionir	Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah	<p>a. Usaha Penanam Modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD).</p> <p>b. Usaha Penanam Modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) tapi tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD).</p> <p>c. Usaha Penanam Modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD).</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
10	Melaksanakan Penelitian Pengembangan dan Inovasi	Kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian, pengembangan dan inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah	a. Tidak ada kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah (PUD).	1

NOMOR	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
			b. Ada kegiatan penelitian dan pengembangan dan inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD).	2
			c. Ada kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi namun yang terkait erat dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD).	3
11	Bermitra dengan K-UMKM	Melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah atau koperasi	a. Penanaman Modal belum melakukan kemitraan tidak secara fungsional.	1
			b. Penanaman Modal melakukan kemitraan secara fungsional hanya dalam bidang produksi.	2
			c. Penanaman Modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi dan pemasaran hasil.	3
12	Menggunakan Barang Modal, Mesin atau Peralatan dengan Kandungan Lokal	Kegiatan usahanya menggunakan barang modal (bahan/kandungan lokal), mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri	a. Penanaman Modal belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal.	1



NOMOR	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
			b. Penanaman Modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal kurang dari 50% (lima puluh per seratus).	2
			c. Penanaman Modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal lebih dari 50% (lima puluh per seratus).	3
13	Skala Prioritas Tinggi	Penanam Modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dokumen perencanaan dan kawasan strategis cepat tumbuh.	a. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW namun tidak masuk dalam dokumen perencanaan dan tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh.	1
			b. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW masuk dalam dokumen perencanaan namun tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh.	2
			c. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW masuk dalam dokumen perencanaan dan berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh.	3

NOMOR	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
14	Berorientasi ekspor	Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Penanam Modal bernilai ekspor tinggi.	a. Pemasaran barang hasil produksi masih di secara lokal kurang dari 50% (lima puluh per seratus).	1
			b. Pemasaran barang hasil produksi sudah mencapai skala nasional sampai dengan 50% (lima puluh per seratus).	2
			c. Pemasaran barang hasil produksi sudah mencapai skala internasional lebih dari 50% (lima puluh per seratus).	3

Keterangan:

Skala Penentuan Prioritas Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal

- a) Skor nilai antara 14 sampai 23 = Prioritas Rendah
- b) Skor nilai antara 24 sampai 33 = Prioritas Sedang
- c) Skor nilai antara 34 sampai 42 = Prioritas Tinggi

BUPATI TASIKMALAYA,



**ADE SUGIANTO**